

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jl. Sultan Hasanuddin No.36, Kecamatan, Pangkajene, Pangkajene dan Kepulauan 90611 081908110739



pangkepkab.bps.go.id

Layanan Rekomendasi Statistik

No. SK : 74/bps/7309/06/2023

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)
10. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jl. Sultan Hasanuddin No.36, Kecamatan, Pangkajene, Pangkajene dan Kepulauan 90611 081908110739



pangkepkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu

BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SiBuku tamu

1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi Unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala BPS Pangkep
8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
11. Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi
12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jl. Sultan Hasanuddin No.36, Kecamatan, Pangkajene, Pangkajene dan Kepulauan 90611 081908110739



pangkepkab.bps.go.id

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; 2. Surat rekomendasi kegiatan statistik
- Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke BPS Pangkep

mail : bps7309@bps.go.id

WA: 0877 2777 7309